

## EDUKASI HUKUM DASAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIHONJE, KECAMATAN GUMELAR, KABUPATEN BANYUMAS

Prasetyo Budi Wicaksana<sup>1</sup>, Irawan Randikaparsa<sup>2</sup>, Muhammad Amir Biky<sup>3</sup>, Rhis Ogie Dewandaru<sup>4</sup>, Muhammad Sodikul Amin<sup>5</sup>, Indah Kresti Cahyani<sup>6</sup>

<sup>1\*5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2,4,6</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>3</sup>Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: [prasetyobudi21@gmail.com](mailto:prasetyobudi21@gmail.com)

### Abstract

This community service activity aims to improve legal awareness of the community in Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas through basic legal education in criminal law. The activity was conducted using a participatory approach involving 30 participants on February 5, 2026. The implementation included material delivery, discussion, and question-and-answer sessions. The results showed that participants were active, with several participants asking questions related to legal procedures, especially reporting cases to the police. In addition, participants showed increased confidence in expressing legal concerns and better understanding of basic legal procedures. Overall, this activity was effective in improving community legal awareness.

**Keywords:** legal education, legal awareness, community service, criminal law, rural community

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas melalui edukasi hukum dasar dalam bidang hukum pidana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 30 peserta pada tanggal 5 Februari 2026. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta aktif, dengan beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait prosedur hukum, khususnya pelaporan di kepolisian. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyampaikan permasalahan hukum serta pemahaman terhadap prosedur hukum dasar. Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata kunci:** edukasi hukum, kesadaran hukum, pengabdian kepada masyarakat, hukum pidana, masyarakat desa

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan harmonis. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung mampu menghindari tindakan yang melanggar hukum serta dapat melindungi hak dan kewajibannya secara tepat (Saputra et al., 2024). Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang memiliki tingkat literasi hukum yang relatif rendah (Dince Aisa Kodai & Roy Marthen Moonti, 2025).

Rendahnya pemahaman hukum tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap informasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya kegiatan edukasi hukum yang bersifat praktis dan aplikatif (Bakri et al., 2026). Kondisi ini seringkali berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial, seperti konflik antar

warga, kesalahpahaman dalam masalah hukum keluarga, sengketa tanah, hingga ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara (Sasikirana et al., 2022).

Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi permasalahan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai terkait hukum dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perdata, hukum keluarga, serta aspek hukum dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, masyarakat juga cenderung belum memiliki kesadaran untuk mencari informasi hukum secara mandiri, sehingga berpotensi mengalami kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan edukasi yang mudah dipahami, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Edukasi hukum dasar menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat terkait aturan hukum yang berlaku serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari (Ernis, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum dasar kepada masyarakat Desa Cihonje guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat memahami, menghayati, serta menaati norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial (Agustina, 2024). Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum tersebut (Rosana, 2014).

Literasi hukum menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Literasi hukum dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam memahami informasi hukum, menginterpretasikan aturan hukum, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Mas'ud et al., 2025). Masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan yang tepat serta menghindari konflik hukum (Romadhon et al., 2024).

Dalam upaya meningkatkan literasi dan kesadaran hukum, kegiatan edukasi hukum memiliki peran yang sangat penting. Edukasi hukum merupakan proses pemberian informasi dan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif (Safitri et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, dan tanya jawab.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih taat hukum (Lumban Gaol & Simamora, 2025). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum dasar menjadi salah satu strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

## 1.3 Analisis Situasi

Analisis situasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi nyata masyarakat serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mitra. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa, diketahui bahwa masyarakat Desa Cihonje masih menghadapi keterbatasan dalam memahami berbagai aspek hukum dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum keluarga, seperti pernikahan dan warisan, minimnya pengetahuan tentang aspek hukum dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah, serta rendahnya kesadaran terhadap risiko hukum dalam aktivitas ekonomi, seperti pinjaman dan transaksi keuangan. Selain itu, masyarakat juga cenderung belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber informasi hukum yang terpercaya.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu adanya antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan edukasi serta dukungan dari perangkat desa dalam pelaksanaan program. Hal ini menjadi peluang yang baik untuk melaksanakan kegiatan edukasi hukum secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pemberian edukasi hukum dasar melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan kontekstual. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Cihonje dapat mengalami peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan **partisipatif dan edukatif**, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan serta mendorong keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan edukasi hukum (Zunaidi, 2024).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, dengan sasaran utama adalah masyarakat desa yang terdiri dari berbagai kelompok, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, serta warga umum. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak **30 orang**. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki kebutuhan terhadap pemahaman hukum dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama **1 (satu) hari**, yaitu pada **Kamis, 5 Februari 2026**, yang mencakup beberapa tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahap **persiapan**, tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa serta pengamatan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan penyusunan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti hukum keluarga, hukum perdata, serta aspek hukum dalam aktivitas ekonomi.

Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan kegiatan**, yang dilakukan melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, serta tanya jawab. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian menggunakan berbagai **alat bantu pembelajaran**, seperti media presentasi (PowerPoint), leaflet atau brosur edukatif, serta contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penggunaan media ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta serta membuat penyampaian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan melalui diskusi kelompok dan sharing pengalaman, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan hukum yang pernah dialami atau dihadapi di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

suasana belajar yang interaktif serta meningkatkan relevansi materi dengan kondisi nyata masyarakat.

Tahap terakhir adalah **evaluasi kegiatan**, yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan edukasi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta, respons selama kegiatan berlangsung, serta kemampuan peserta dalam memahami dan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Selain itu, dilakukan juga sesi refleksi bersama untuk memperoleh masukan dari peserta terkait pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Desa Cihonje secara berkelanjutan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Hukum



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi hukum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum dasar dilaksanakan pada **Kamis, 5 Februari 2026**, yang berlangsung dari pukul **10.00 hingga 11.00 WIB** di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 30 peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan dari ketua kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi utama mengenai hukum pidana yang disampaikan oleh tim pengabdian. Materi disampaikan dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Selama penyampaian materi, tim pengabdian juga memberikan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga peserta dapat memahami penerapan hukum pidana dalam konteks nyata. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang menjadi salah satu bagian paling interaktif dalam kegiatan ini. Kegiatan ditutup dengan sesi penutup dan dokumentasi bersama.

### 3.2 Respons dan Partisipasi Peserta



Gambar 2. Tanya jawab dengan peserta

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan respons yang sangat positif terhadap kegiatan edukasi hukum yang diberikan. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi tanya jawab.

Sebanyak **5 orang peserta** secara aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Pertanyaan yang diajukan umumnya berkaitan dengan permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti prosedur pelaporan di kepolisian serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum.

Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan komunikatif dan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini turut berkontribusi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan tidak kaku (Marestia et al., 2026).

### 3.3 Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat

Kegiatan edukasi hukum dasar ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Cihonje. Salah satu perubahan yang terlihat adalah meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif dan kurang memahami prosedur hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana, mulai menunjukkan keberanian untuk bertanya dan mencari informasi yang lebih jelas terkait hak dan kewajiban mereka. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami prosedur dasar dalam melakukan pelaporan di kepolisian serta langkah-langkah yang dapat diambil ketika menghadapi permasalahan hukum.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hotimah, 2024).

### 3.4 Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dasar dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran. Partisipasi aktif peserta, khususnya dalam sesi tanya jawab, menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan konsep literasi hukum yang menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah sosial (Hotimah, 2024). Edukasi hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong perubahan sikap yang lebih proaktif dalam menghadapi permasalahan hukum (satria budi utama et al., 2024).

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah kondisi kegiatan yang kurang kondusif akibat sebagian peserta membawa anak-anak selama kegiatan berlangsung. Hal ini sedikit mengganggu fokus peserta dalam menerima materi yang disampaikan. Meskipun demikian, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan tujuan utama kegiatan tetap tercapai.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dasar merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan durasi yang lebih panjang serta pengelolaan kegiatan yang lebih kondusif agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas melalui edukasi hukum dasar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan prosedur dan penanganan permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang positif serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan, terutama pada sesi tanya jawab. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan minat serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak berupa meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi serta meningkatnya pemahaman terkait prosedur hukum, khususnya dalam konteks pelaporan di kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dasar dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kondisi kegiatan yang kurang kondusif akibat adanya peserta yang membawa anak-anak. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dirancang dengan pengelolaan yang lebih optimal, termasuk dalam pengaturan peserta dan durasi kegiatan, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum dasar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, S., Abrori, M., Aqil, M., & Anjani, F. (2026). PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN DIGITAL MELALUI EDUKASI PANGGILAN SIDANG ELEKTRONIK (E-SUMMONS) PADA MASYARAKAT DESA JIREK MAS. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 5(1), 183. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/DJCE/issue/view/196>
- Dince Aisa Kodai, & Roy Marthen Moonti. (2025). Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *ABDI KARYA : Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–29. <https://doi.org/10.69697/abdikarya.v2i1.181>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Hotimah, H. (2024). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI PENDIDIKAN HUKUM INKLUSIF BAGI MASYARAKAT DUSUN KEREAK, DESA PANDAN INDAH. *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 86–96.
- Lumban Gaol, C., & Simamora, J. (2025). *Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5221>
- Marestia, A., Liza, T. N., Yofrilla, W., & Ratnasari, L. (2026). Penggunaan Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas IV SD Negeri 43/III Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2, 386–392. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.969>
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>
- Romadhon, A. H., Rachmad, F., Miarsah, D., & Rodhi, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2), 255–264.
- Rosana, E. (2014). *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Safitri, R., Lenora Kelmaskouw, A., Deing, A., & Agus Haryanto, B. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2022(2), 377–385.
- Saputra, R., Hardyansah, R., Darmawan, D., Udjari, H., & Saktiawan, P. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perilaku Masyarakat yang Taat Hukum*.
- Sasikirana, A., Nurohman, R., Tegar, D., & Zaidan, N. (2022). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2), 545–553. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

satria budi utama, M., Azijah Alisia, S., Alleka Lafipah, N., Enrico Hamlizar Tulis, M., & Saripudin, A. (2024). *Pengaruh Ilmu Hukum Terhadap Pembentukan Karakter Pemimpin Muda Di Indonesia*. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>

Zunaidi, A. (2024). *METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*.